



**DESA KEDUNGSARI
KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGSARI
NOMOR: 400.10.2.2/4 /2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN TENAGA KEBERSIHAN
KANTOR DESA KEDUNGSARI KECAMATAN GEBOG
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024**

KEPALA DESA KEDUNGSARI

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa Kedungsari di Kantor Kepala Desa Kedungsari perlu kebersihan dan keamanan Lingkungan Kantor Kepala Desa Kedungsari;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditunjuk seorang tenaga kebersihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas , maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun Nomor 202);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun Nomor 185), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun Nomor 203);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 30);

- 11 Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
- 12 Peraturan Desa Kedungsari Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2020-2025;
- 13 Peraturan Desa Kedungsari Nomor 4 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kedungsari (Lembaran Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 4);
- 14 Peraturan Desa Kedungsari Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kedungsari Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 4);
- 15 Peraturan Desa Kedungsari Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

- KESATU : Menunjuk Saudara SUJONO , Alamat Rt. 03 Rw. 01 Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus sebagai Petugas Kebersihan Kantor Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2024.
- KEDUA : Petugas Kebersihan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas
- a. Membersihkan dan mengepel semua ruangan dan aula kantor Kepala desa;
 - b. Membersihkan kamar mandi perangkat desa dan kepala desa;
 - c. jika kondisi hujan , mengontrol sesering mungkin karena becek,
 - d. Menyapu halaman dan menyiram bunga setiap hari;
 - e. Membuang sampah seluruh ruangan setiap hari,
 - f. Membersihkan meja, lemari dan jendela;
 - g. Menyiapkan ruangan rapat apabila akan digunakan untuk rapat sesuai kebutuhan,
 - h. Melaksanakan perintahn lain yang diberikan oleh kepala desa baik lesan maupun tertulis.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Kebersihan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama satu tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Petugas Kebersihan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungsari Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kedungsari
pada tanggal 8 Januari 2024

KEPALA DESA KEDUNGSARI

SUKOYO



Tembusan yth :

1. Pj Bupati Kudus;
2. Camat Gebog
3. Ketua BPD Kedungsari